

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, dimana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat diharuskan untuk bekerja atau berusaha, salah satunya yaitu dengan berbisnis. Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, istilah bisnis ditekankan pada tiga hal yaitu bisnis skala kecil, bisnis skala besar dan bisnis dalam struktur ekonomi negara.² Kegiatan bisnis juga dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu bisnis industri, bisnis perdagangan, bisnis jasa, bisnis agraris, dan bisnis ekstraktif.³ Kegiatan bisnis yang banyak diminati meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Namun yang memiliki prospek yang baik dan mudah yaitu bisnis dalam bidang peternakan.

Peternakan merupakan kegiatan memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan dan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Peternakan terbagi menjadi tiga pertama ternak besar di antaranya sapi (perah/potong), kerbau, kuda. Kedua ternak kecil berupa kambing, babi

² Bukhori Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 111

³ Richard Burton Simatupang, *Aspek hukum dalam bisnis Ed Revisi, Cet. Kedua*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2003) hal.2

domba, Ketiga ternak unggas seperti (ayam, bebek, itik dan puyuh)⁴. Bisnis peternakan burung puyuh merupakan bisnis yang sudah banyak dikembangkan oleh beberapa masyarakat yang memiliki banyak kecukupan modal dan keahlian. Bisnis peternakan yang banyak dibudidayakan oleh para peternak adalah puyuh ras petelur karena mudah ditenakkan, pertumbuhannya pun relatif singkat, sehingga bisnis tersebut memiliki prospek yang baik melihat tingginya permintaan pasar serta memiliki nilai gizi yang tinggi dan harganya pun terjangkau.

Hal ini juga didukung dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia, yang merupakan salah satu hal yang menyebabkan prospek dunia peternakan semakin cerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka konsumsi terhadap protein hewani akan meningkat pula. Apalagi ditunjang dengan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya nilai gizi yang dapat menyebabkan konsumsi komoditi hasil peternakan akan mengalami peningkatan. Usaha peternakan yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini salah satunya adalah usaha peternakan unggas. Hal ini dikarenakan peternakan unggas merupakan usaha yang dapat diusahakan mulai dari skala usaha rumah tangga hingga skala usaha besar. Salah satu peternakan unggas yang saat ini kembali diminati oleh masyarakat adalah peternakan puyuh, hal ini dikarenakan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh ternak puyuh diantaranya kemampuan produksi telurnya cepat dan tinggi.

⁴ Muhammad Rasyaf, *Berternak Ayam Pedaging*. (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), hal.23

Namun dalam mendirikan bisnis peternakan seorang pebisnis tentunya harus memperhatikan kondisi lingkungan bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Terdapat tiga unsur yang berkaitan dengan standar kelayakan mendirikan kandang usaha peternakan di lingkungan masyarakat. *Pertama* tidak mengganggu lingkungan sekitar. *Kedua*, usaha dibangun di lingkungan yang dijamin secara hukum. *Ketiga* lokasi memiliki potensi sumber daya terutama pakan yang cukup⁵. Ketiga unsur tersebut haruslah ada dalam mendirikan usaha peternakan, unsur yang pertama kaitannya dengan limbah yang dapat mengganggu lingkungan, unsur yang kedua kaitannya dengan perizinan harus adanya izin usaha dari masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat. Perizinan usaha peternakan tertuang dalam peraturan menteri pertanian No.404/KP/OT.210/6/2002 yang mengatur tentang pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan.⁶ Unsur yang ketiga kaitannya dengan penyediaan sumber daya pakan yang cukup. Selain itu untuk pendirian lokasi kandang harus dalam kondisi tenang jauh dari keramaian yang dapat menimbulkan kebisingan, dan pembangunan peternakan dapat memberikan pekerjaan dan peningkatan pendapatan bagi penduduk sekitar.

Pendirian usaha peternakan sudah diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan⁷. Pada Pasal 4 berbunyi “Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan

⁵ Setyono, *7 Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam Ras Pedaging*. (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), hal.77

⁶ Peraturan Menteri Pertanian No.404/KP/OT.210/6/2002

⁷ Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.” Tentang pemeliharaan unggas di pemukiman, bahwa apabila tidak memungkinkan membuat kandang di pekarangan maka hanya diperbolehkan melakukan pemeliharaan unggas secara kolektif. Sementara di dalam industri perunggasan harus memperhatikan lingkungan tempat peternakan tersebut berada. Jarak antara pemukiman dengan kandang peternakan puyuh minimal 500 M agar tidak menimbulkan pencemaran udara, air, bau, dan kotoran.

Islam memerintahkan kepada setiap pelaku usaha muslim, baik secara individual maupun secara bersama-sama adalah bekerja di bidang yang di halalkan oleh Allah SWT. Tidak melampaui apa yang diharamkan-Nya. Meskipun ruang lingkup yang halal itu luas, tetapi sebagian besar manusia sering dikalahkan oleh ketamakan dan kerasukan.⁸ Bisnis sering digunakan manusia guna mendapatkan dan pemasukan di sektor umum maupun rumah tangga. Adanya peluang yang besar juga merupakan faktor yang mendukung orang-orang untuk memulai bisnis. Semakin banyaknya permintaan terhadap suatu barang, banyak pelaku bisnis yang melakukan tindakan diluar normadan melanggar hukum, semata-mata dikarenakan hanya untuk menambah pundi-pundi kekayaan dan tidak memperdulikan aspek hukum dan norma yan berlaku. Oleh

⁸ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 23

karena , etika dalam menjalankan bisnis harus ditegakkan agar tidak ada pihak dirugikan satu sama lain.⁹

Etika bisnis adalah etika yang menyangkut tata pergaulan di dalam kegiatan-kegiatan bisnis. Sebagaimana diketahui bahwa bisnis dalam pandangan islam tidak hanya menyangkut laba dan rugi, melainkan harus mengandung nilai kebaikan. Manusia cenderung memiliki sifat yang cenderung tidak pernah merasa puas terhadap apa yang diperoleh sehingga ia selalu merasa kurang dan terus mencari. Banyak umat manusia yang bekerja dengan keras untuk mengejar tercapainya kehidupan yang layak.¹⁰

Peternakan puyuh yang berada di desa Plosokandang tersebut merupakan peternakan milik pribadi berupa peternakan burung puyuh ras petelur. Pendirian peternakan tersebut didirikan tepat di belakang pemukiman masyarakat sedangkan bisnis peternakan yang didirikan tepat di tengah pemukiman masyarakat sudah pasti banyak sekali dampak yang akan ditimbulkan dari limbah hasil peternakan tersebut baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh peternakan tersebut seperti limbah peternakan meliputi semua kotoran yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha peternakan baik berupa limbah padat dan cairan, gas, maupun sisa pakan. Limbah padat merupakan semua limbah yang berbentuk padatan atau dalam fase padat (kotoran ternak, ternak yang mati, atau isi perut dari pemotongan ternak). Limbah cair

⁹ Ririn Dianawati, "Dampak Sosial dan Ekonomi Terhadap Usaha Peternakan Ayam Petelur Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam". (*Skripsi*: IAIN Metro, 2017), hal. 1

¹⁰ Ulfa Indriana, "Dampak Daur Ulang Limbah Aluminium Terhadap Lingkungan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam". (*Skripsi*: IAIN Metro 2019), hal. 4

adalah semua limbah yang berbentuk cairan atau dalam fase cairan (air seni atau urine, air dari pencucian alat-alat). Sedangkan limbah gas adalah semua limbah berbentuk gas atau dalam fase gas. Dampak tersebut tentunya dapat mengganggu kesehatan yang akan berimbas terhadap lingkungan sekitar peternakan khususnya masyarakat setempat. Sedangkan dampak positifnya yaitu memudahkan masyarakat dalam mencari pupuk dan mencari kebutuhan akan telur karena harga telur lebih murah dibandingkan harga di warung.

Dari beberapa penjelasan mengenai dampak negatif dari pendirian peternakan puyuh yang terletak di tengah-tengah pemukiman seperti yang terdapat pada Desa Plosokandang di atas, terdapat hasil akumulasi dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar lokasi peternakan puyuh, yaitu salah satunya adalah banyaknya lalat serta bau tidak sedap yang merupakan bau kotoran puyuh yang belum dibersihkan. Hal tersebut tentunya cukup meresahkan masyarakat sekitar karena selain merusak keindahan, adanya segerombolan lalat yang banyak ini juga dikhawatirkan mengganggu kesehatan karena bisa hinggap di beberapa tempat seperti di makanan-makanan. Selain itu, efek dari bau yang tidak sedap akibat dari penumpukan kotoran puyuh di kandang juga membuat masyarakat sekitar menjadi kurang nyaman untuk beraktivitas sehari-hari di lingkungan tersebut.¹¹

¹¹ Hasil wawancara Peneliti dengan beberapa masyarakat Desa Plosokandang yang tinggal di dekat lokasi peternakan puyuh pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 15.00 WIB

Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang terjadi pada uraian di atas, peneliti tertarik meneliti mengenai **“Dampak Keberadaan Usaha Ternak Puyuh Terhadap Lingkungan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini tentang usaha peternakan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan usaha ternak puyuh terhadap lingkungan masyarakat Desa Plosokandang?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan mengenai dampak keberadaan usaha ternak puyuh terhadap lingkungan masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam mengenai dampak keberadaan usaha ternak puyuh terhadap lingkungan masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan keberadaan usaha ternak puyuh terhadap lingkungan masyarakat Desa Plosokandang?
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Mengenai dampak keberadaan usaha ternak puyuh terhadap lingkungan masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan etika bisnis Islam mengenai dampak keberadaan usaha ternak puyuh terhadap lingkungan masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan keilmuan dalam kewirausahaan dalam hal peternakan ditinjau dari Undang-Undang

No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Etika Bisnis Islam terhadap dampak keberadaan usaha ternak puyuh dan . Baik dampak negatif maupun dampak positif.

2. Secara praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Penulis berharap penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan untuk pelaku usaha dalam mendirikan usahanya sehingga bisa mempertimbangkan dengan baik sebelum mengambil keputusan dalam mendirikan usaha.

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini bisa membuat masyarakat mengerti bahwa setiap usaha pasti menimbulkan dampak baik itu baik maupun buruk.

c. Bagi Peneliti

Seiring dengan melakukan penelitian ini penulis berharap mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan terkait dengan usaha peternakan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam melaksanakan penelitian

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji dan pembaca pada umumnya serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

1. Penegasan Konseptual

- a. Usaha Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan.¹²
- b. Undang-Undang No.18 Tahun 2009 adalah peraturan pemerintah yang dibuat untuk mengatur semua hal tentang peternakan dan kesehatan hewan.¹³
- c. Etika Bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis dengan sesuai nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar nilai etik, moral, susila dan akhlak.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional penelitian ini adalah penelitian yang mengkaji tentang

¹² Habib Zuhri, "Kemitraan Ayam Pedaging Antara Perusahaan PT Patriot dengan Peternak di Desa Besowo Kec. Kepung Kab. Kediri Di Tinjau Dari Hukum Islam". *Skripsi* tidak diterbitkan, Kediri: STAIN Kediri. 2011.

¹³ *Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*

¹⁴ Lulu Muh Shabiran and Titiek Herwanti, "Etika Bisnis Pedagang Pada Jual Beli Telepon Genggam Bekas Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", *Maqdis Kajian Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2017): Hal. 80

keberadaan usaha peternakan puyuh dan dampak yang terjadi akibat keberadaan usaha peternakan terhadap masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Untuk lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori yang berisi Usaha Peternakan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2009, dan Etika Bisnis Islam dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi paparan data yang dalam bab ini adalah tentang keberadaan usaha ternak puyuh, tinjauan Undang-Undang No.18 Tahun 2009 dan Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan

tinjauan dari Etika Bisnis Islam mengenai dampak keberadaan usaha ternak puyuh terhadap lingkungan masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dan temuan penelitian yang berkaitan dengan keberadaan peternakan puyuh tersebut

Bab V Pembahasan, meliputi analisis temuan penelitian yaitu mengenai keberadaan usaha ternak puyuh, tinjauan Undang-Undang No.18 Tahun 2009 dan Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan tinjauan dari Etika Bisnis Islam mengenai dampak keberadaan usaha ternak puyuh terhadap lingkungan masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung .

Bab VI Penutup, meliputi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.